

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Peristiwa pidana, menurut Simon, adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹⁹

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm. 54.

pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.²⁰

Selanjutnya Moeljatno berpendapat “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian

tersebut”.²¹

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.²² Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

²¹ *Ibid.*, hlm. 56

²² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2004, hlm. 4.

onrechtmatigheid). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²³

Mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberi komentar sebagai berikut, istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.²⁴

Wiryono Projodikoro menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana.²⁵ Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi

²³ Wiryono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 1.

²⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2002, hlm. 50.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya suatu peristiwa pidana.

Di samping Wirjono Projodikoro menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif maupun akibatnya).²⁶ Dalam hal ini dapat ditentukan bahwa “*peristiwa*” itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan (dapat) dipertanggung-jawab-pidanakan, kepada subyek. Jika salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka dapat

disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut belum atau tidak terjadi.

Akan tetapi, bukan suatu tindakan yang terlarang yang oleh undang-undang diancam suatu pidana, suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan “tindakan” dalam Pasal yang bersangkutan, sedangkan tidak terdapat kesalahan pada petindak dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh

²⁶ *Ibid.*, hlm. 207

kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Selanjutnya menurut Moeljatno yang dikutip oleh Ismu Gunardi W, mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi:

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

1) Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. Misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c, Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

2) Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.²⁸

Hukum itu pada umumnya dipergunakan untuk kepentingan manusia sendiri. Hukum itu mengatur hubungan antara orang dengan orang lain dan disamping itu membatasi beberapa kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan, agar supaya tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat.²⁹

²⁸ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2011, hlm. 45-47.

²⁹ Satochid Kartanegara, *Op. Cit*, hlm. 76.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

30

Terkait dengan unsur subjektif, yang dapat dianggap sebagai subjek adalah manusia artinya "*natuurlijke personen*", sedangkan hewan dan badan hukum (*rechts personen*) tidak dapat dianggap sebagai subjek.³¹ Hal ini dapat disimpulkan dari cara merumuskan tindak pidana, yaitu dengan awalan kata "barangsiapa". Dari

perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah hanya manusia.

Dilihat dari segi unsur objektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (sengaja maupun culpa) yang bertentangan dengan hukum positif (bersifat tanpa hak) dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Menurut sudut pandang objektif ini bagian terpentingnya adalah letak sifat melawan hukumnya dimana jika tidak ada unsur melawan hukum ini, maka tidak ada peristiwa pidana.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Perss. 1990, hlm. 33.

³¹ Satochid Kartanegara, *Op. Cit*, hlm. 95-96.

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 30 November 1989. Secara garis besar konvensi hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut : yang pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.³² Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.³³

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu :

a. Prinsip Nondiskriminasi

³² Mugiyati dan Sutriya, *Aspek hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta : 2010, hlm. 17.

³³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta : 2000, hlm. 28.

³⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010, hlm. 53

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA (Konvensi Hak Anak) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini dapat kita baca dalam Pasal 2 KHA Ayat 1 :

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua walinya yang sah.”

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)


Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.³⁵

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

³⁵ *Ibid*, hlm. 56

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi



nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Pengasuhan yang tidak memberikan kenyamanan kepada anak, biaya pendidikan yang mahal, proses belajar mengajar yang menekan, dan layanan kesehatan yang tidak dapat diakses merupakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip ini.³⁶

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman,

³⁶ *Ibid*, hlm. 58

keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.³⁷

Empat prinsip perlindungan anak di atas menjadi dasar penerapan hak-hak anak di Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan adalah menjunjung tinggi serta melindungi hak dan kewajiban anak. Adapun hak anak yang terdapat dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

● Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Dalam pasal ini terdapat hak anak untuk beribadah menurut agamanya serta berpikir dan berekspresi. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa atau Walinya.

Pasal 7 ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka

³⁷ *Ibid*, hlm. 59

anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada ayat (1) ketentuan mengenai hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Penjelasan ayat (2) bahwa pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak. Anak dalam keadaan terlantar pada ayat (2) menurut seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jebb dalam butir-butir gagasannya tentang hak anak yaitu anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/ diberi perumahan.³⁸

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9 ayat (1), (1a) dan (2)

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari

³⁸ *Ibid*, hlm. 29

- kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Kesempatan memberikan pendapat ini biasanya diberikan secara khusus kepada anak untuk didengar dalam setiap proses

peradilan dan administratif yang mempengaruhinya.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) adanya mencakup hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas. Hak ini mencakup kebebasan meminta, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, baik lisan, tertulis atau cetakan. Dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak tersebut.³⁹

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12

“Setiap anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

³⁹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 109

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 13 ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya;
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Penjelasan ayat (1) huruf a, perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Huruf b, perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Huruf c, perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Huruf d, perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara lazim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan,

misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Phisycal abuse (kekerasan fisik), menunjukkan cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. *Phisycal neglet* (pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepacatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Bentuk-bentuk kekurangan fisik dapat berupa dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push-up, disuruh lari, disuruh jalan dengan lutut.⁴⁰

Huruf e, perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenangan terhadap anak. Huruf f, perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Hal ini dapat dikategorikan dalam *Sexual abuse* dan *Emotional abuse*.

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan

⁴⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 3

berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.⁴¹

Emotional abuse (kekerasan emotional), menunjuk pada keadaan yang orang tua atau wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini seperti tidak mempedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan mental seperti dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja.⁴²

Perlindungan hukum terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua

⁴¹ *Ibid*, hlm. 4

⁴² *Ibid*, hlm. 5

warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.⁴³

Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya, dalam melakukan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri (undang-undang); faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu; faktor masyarakat, yaitu lingkungan hukum berlaku diterapkan; faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia.⁴⁴ Dan dari beberapa faktor di atas, yang paling penting adalah faktor penegak hukum.

Pasal 14 ayat (1) dan (2)


- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :

⁴³ *Ibid*, hlm. 13

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 12

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh hak anak lainnya.

Penjelasan pada ayat (1), yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.

 Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak, yaitu : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴⁵

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

⁴⁵ Maidin Gulton, *Op.Cit*, hlm. 47

- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.⁴⁶

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3)

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; dan
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya berakhir.⁴⁷

Penjelasan pada ayat (1), pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak

⁴⁶ Indonesia, Undang-undang Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014, LN RI Tahun 2014 No. 297, TLN No. 5606, Pasal 15

⁴⁷ Indonesia, Undang-undang Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014, LN RI Tahun 2014 No. 297, TLN No. 5606, Pasal 16

perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

Pasal 17 ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.⁴⁸
Penjelasan pada ayat (1) huruf b, yang dimaksud dengan

bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”⁴⁹

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-

⁴⁸ Indonesia, Undang-undang Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014, LN RI Tahun 2014 No. 297, TLN No. 5606, Pasal 17

⁴⁹ Indonesia, Undang-undang Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014, LN RI Tahun 2014 No. 297, TLN No. 5606, Pasal 18

undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Perppu ini mengubah dua pasal dari undang-undang sebelumnya, yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016: Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Menjadi catatan, bahwa Pasal 76D Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan hukuman pidana pada UU KDRT sebelumnya adalah paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Adapun nominal denda sebelumnya berkisar Rp 60 juta hingga Rp 300 juta.⁵⁰

Dalam Pasal 81 ayat (2) menyatakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan

⁵⁰ Laurensius Arliman S., Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan, *Jurnal STIH Padang*, 2019

dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 81 ayat (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku

yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

Pasal 81 ayat (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 81 ayat (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Pasal 81 ayat (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pasal 81 ayat (8) Tindakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pasal 81 ayat (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.⁵¹

Sedangkan Pasal 81A ayat (1) menyatakan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 81A ayat (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan

secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pasal 81A ayat (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Pasal 81A ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82 sebagai pasal tambahan, ayat (1) menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tetapi bunyi pasal 76E dalam UU KDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

⁵¹ Zihan Syahayani, *Problematika Perppu Kebiri*, <http://www.theindonesianinstitute.com/problematika-perppu-kebiri/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2020.

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 ayat (2) menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 82 ayat (3) menyatakan

selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.⁵²

Pasal 82 ayat (4) menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 82 ayat (5) menyatakan selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Pasal 82

⁵² *Ibid*, diakses pada tanggal 12 Juni 2020

ayat (6) menyatakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pasal 82 ayat (7) menyatakan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan, dan Pasal 82 ayat (8) menyatakan pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.⁵³

Pasal 82A sebagai pasal tambahan menyatakan bahwa ayat (1) menyatakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 82A ayat (2) menyatakan pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pasal 82A ayat (3) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁴

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016, menjelaskan bahwa perubahan undang-undang ini untuk menegaskan bahwa perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan

⁵³ Kompas, Perppu Kebiri Disahkan DPR, Ini Aturan Barunya, <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/05300041/perppu.kebiri.disahkan.dpr.ini.aturan.barunya>, diakses pada tanggal 12 Juni 2020.

⁵⁴ *Ibid*, diakses pada tanggal 12 Juni 2020

memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.



IBLAM
School of Law